



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada personalia Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa untuk menentukan besaran honorarium yang dapat diberikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dibentuk dengan Keputusan Bupati

Pasal 2

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, serta peristiwa konflik sosial maupun terorisme yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
- b. melaksanakan deteksi dini, memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah, perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proposional.

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kepada personalia Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (per orang per bulan) :

a. Ketua	:	Rp. 2.500.000,-
b. Wakil Ketua I	:	Rp. 0,-
c. Wakil Ketua II	:	Rp. 1.800.000,-
d. Wakil Ketua III	:	Rp. 1.800.000,-
e. Wakil Ketua IV	:	Rp. 1.800.000,-
f. Sekretaris	:	Rp. 0,-
g. Wakil Sekretaris I	:	Rp. 1.250.000,-
h. Wakil Sekretaris II	:	Rp. 1.250.000,-
i. Wakil Sekretaris III	:	Rp. 1.250.000,-
j. Anggota	:	Rp. 1.100.000,-
k. Pegawai Non PNS	:	Rp. 700.000,-

Pasal 5



Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 71